

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 70 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA  
DUKUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
27. Peraturan Walikota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
28. Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA DUKUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

## **Pasal I**

Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa, diubah sebagai berikut:

a. Huruf F Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **F. RINCIAN OBJEK**

#### **Belanja Makan dan Minum Rapat**

- Rapat Pembentukan Panitia
- Rapat Sosialisasi Pilkades ke Dusun/RW
- Rapat Verifikasi Berkas Calon
- Rapat Penetapan Calon Kades dan Undian Nomor Urut, serta Penentuan DPT
- Rapat Penyampaian Visi dan Misi
- Rapat Intern Panitia

#### **Belanja Makan dan Minum Operasional Kegiatan**

- Makan dan Minum

#### **Belanja Alat Tulis Kantor**

- Belanja ATK

#### **Belanja Penggandaan**

- Fotocopy

#### **Belanja Cetak**

- Cetak Undangan
- Cetak Kartu Suara
- Banner Sosialisasi Pilkades
- Banner Sosialisasi Calon Kades
- Banner Sosialisasi Penyampaian Visi dan Misi
- Banner Sosialisasi *Backdrop* Pilkades

#### **Lembur**

- Upah Tenaga Lipat Kartu Suara

#### **Dokumentasi**

- Dokumentasi

#### **Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan**

Honorarium Panitia

- Ketua
- Wakil
- Sekretaris
- Bendahara
- Anggota

Honorarium Petugas Lipat Kartu Suara

- Petugas Lipat Kartu Suara

#### **Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu**

- Belanja Seragam Panitia

### **Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

- Belanja Sewa *Sound System*
- Belanja Sewa Diesel
- Belanja Sewa Terop
- Belanja Sewa Meja
- Belanja Sewa Kursi
- Belanja Sewa Dekorasi
- Belanja Sewa Kendaraan

b. Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN DANA DUKUNGAN PILKADES

Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=3x5
	<b>Belanja Makan dan Minum Rapat</b>				
	Rapat Pembentukan Panitia				
	Rapat Sosialisasi Pilkades ke Dusun/RW				
	Rapat Verifikasi Berkas Calon				
	Rapat Penetapan Calon Kades dan Urut, serta Penentuan DPT				
	Rapat Penyampaian Visi dan Misi				
	Rapat Intern Panitia				
	<b>Belanja Makan dan Minum Operasional Kegiatan</b>				
	Makan Minum				
	<b>Belanja Alat Tulis Kantor</b>				
	Belanja ATK				
	<b>Belanja Penggandaan</b>				
	Fotocopy				
	<b>Belanja Cetak</b>				
	Cetak Undangan			DPT	
	Cetak Kartu Suara			DPT	
	Banner Sosialisasi Pilkades			Meter	
	Banner Sosialisasi Calon Kades			Meter	

	Banner Sosialisasi Penyampaian Visi dan Misi			Meter	
	Banner Sosialisasi <i>Backdrop</i> Pilkades			Meter	
	<b>Lembur</b>				
	Upah Tenaga Lipat Kartu Suara			Orang	
	<b>Dokumentasi</b>				
	Dokumentasi			Paket	
	<b>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</b>				
	Honorarium Panitia				
	- Ketua			Orang/Bulan	
	- Wakil			Orang/Bulan	
	- Sekretaris			Orang/Bulan	
	- Bendahara			Orang/Bulan	
	- Anggota			Orang/Bulan	
	Honorarium Petugas Lipt Kartu Suara				
	- Petugas Lipat Kartu Suara			Orang	
	<b>Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu</b>				
	Belanja Seragam Panitia			Buah	
	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>				
	Belanja Sewa <i>Sound System</i>			Unit	
	Belanja Sewa Diesel			Unit	
	Belanja Sewa Terop			Unit	
	Belanja Sewa Meja			Buah	
	Belanja Sewa Kursi			Buah	
	Belanja Sewa Dekorasi			Paket	
	Belanja Sewa Kendaraan			Unit	
				<b>TOTAL</b>	<b>85.000.000,00</b>

Ketua Panitia  
Pemilihan Kepala Desa .....

....., tanggal .....  
Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

.....

.....

**Catatan:**

1. Semua kegiatan harus ada bukti pembelian, daftar hadir, dan dokumentasi;
2. Penyedia jasa/sewa mulai Rp1 s/d Rp1.000.000,00 hanya dikenakan PPh 23 (2%) dan apabila di atas Rp1.000.000,00 dikenakan PPN dan PPh 23.
3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban harus sesuai dengan pengelolaan keuangan.
4. Harga satuan disesuaikan dengan Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 31 Oktober 2018

**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 31 Oktober 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 70/A